

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH.01.GR.01.06 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG  
VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL  
TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum, masih menimbulkan perbedaan penafsiran dari para pelaksana di lapangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberadaan dan kegiatan selama berada di Indonesia sehingga dapat berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007;
  6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.02-IZ.02.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dua kali dengan :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2003;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007;

diubah sebagai berikut :

1. Menambah 3 (tiga) angka setelah Pasal 1 angka 6, yakni angka 7, angka 8 dan angka 9, yang berbunyi sebagai berikut:
  7. Pekerjaan yang bersifat darurat adalah pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum.
  8. Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat darurat setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
  9. Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan adalah izin keimigrasian yang diberikan kepada orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan yang masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.
2. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21A**

- (1) Visa Tinggal Terbatas dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat darurat yang pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia belum memiliki visa, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan delegasi kewenangan.
- (2) Permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimintakan persetujuan kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan dan jaminan dari sponsor;
  - b. Surat keterangan atau rekomendasi dari instansi teknis terkait.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang persetujuan atau penolakan permohonan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

**Pasal 21B**

- (1) Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan diberikan atas permintaan sponsor yang memerlukan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat darurat setelah dilengkapi dengan surat permohonan dan jaminan dan sponsor dan surat keterangan atau rekomendasi dari instansi teknis terkait.
  - (2) Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerakan cap atau dalam bentuk lain pada surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dari orang asing pemohon visa dalam rangka melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.
  - (3) Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberikan.
3. Di antara huruf d ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - e. orang asing yang akan melakukan pekerjaan yang bersifat darurat,
  4. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **52A**

- (1) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan menerakan cap atau dalam bentuk lain pada surat perjalanan yang sah dan masih berlaku dari orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas saat kedatangan untuk keperluan bekerja yang bersifat darurat.
- (2) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikan.

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd,

**ANDI MATALATA**